



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 247/SK/K01/KP/2008

TENTANG

TIM PENYUSUNAN WEB ITB BERBAHASA INGGRIS

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa WEB ITB berbahasa Inggris berperan penting untuk mendukung program internasionalisasi ITB dalam kerangka peningkatan status *World Class University (WCU)* ;
- b. bahwa belum semua unit kerja di lingkungan ITB menyusun WEB versi Bahasa Inggris dengan baik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu membentuk tim kerja yang bertugas mempersiapkan WEB ITB berbahasa Inggris;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung - Badan BHMN;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Web ITB Berbahasa Inggris, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Nara Sumber : 1. Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Kesekretariatan
2. Dekan Sekolah Pascasarjana
3. Direktur Pendidikan
4. Kepala UPT Bahasa
5. Kepala Unit Sumber Daya Informasi

Ketua : Drs. Gumawang Djati, MA.

- Anggota : 1. Dra. Tien M. Sudrajat, MA.
2. Drs. Rukman, Dipl.TESOL.
3. Dana Waskita, SS.,MA.
2. Dra. Nia Kurniasih, M.Hum.
3. Muchsonah, SPd.,Med-App Ling
4. Untari Gunta Pertiwi, SPd., MPd.
5. Lusia Marlina Nuraini, SS.,M-App-Ling.
6. Mugi Sugiarto, S.Si.,
7. Para Kepala Bagian Fakultas/Sekolah
8. Para Kasubbag Sistem Informasi Fakultas/Sekolah

- KEDUA : Tugas Tim adalah mempersiapkan web berbahasa Inggris untuk diupload di portal ITB, dengan pembagian tahapan pekerjaan sebagai berikut :
- a. Tahap 1 mencakup :
 - Program penerimaan mahasiswa baru disemua strata (*admission program*) dan ketersediaan beasiswa ;
 - Sekolah/fakultas (Program Studi, KK, Lab., Perpustakaan); dan
 - Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, dan Kemitraan.yang harus selesai tanggal 15 Desember 2008.
 - b. Tahap 2 mencakup seluruh unit kerja, yang harus selesai 28 Februari 2009
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan oleh Tim dibebankan kepada dana ITB.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Kesekretariatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 30 April 2009, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Yang bersangkutan.